

Berdasarkan latar belakang sosial ekonomi masyarakat desa Gununganyar yang tergolong rendah, dan sebagian besar masyarakat desa ini memiliki lahan pertanian, maka ketika mereka memiliki kebutuhan yang sangat mendadak dan mendesak, maka dengan cara berhutang kepada orang yang status ekonominya lebih baik dan menjadikan tanah pertanian tersebut sebagai barang jaminan adalah jalan yang dipilih mereka untuk memenuhi kebutuhannya.

Kebiasaan menggadaikan tanah pertanian yang terjadi di masyarakat desa Gununganyar sudah dilakukan turun temurun dan sudah menjadi tradisi (adat). Gadai ini dilakukan ketika seseorang itu membutuhkan uang dan tidak ada yang meminjamkan seketika itu juga. Karena pada realita yang ada mayoritas penduduk desa Gununganyar ini bermata pencaharian sebagai petani, dan harta yang paling berharga di desa Gununganyar ini adalah lahan pertanian yang berupa tanah sawah dan tanah tegalan sehingga barang tersebut layak untuk dijadikan barang jaminan ketika terjadi transaksi hutang piutang.

Praktik gadai semacam ini terjadi di Desa Gununganyar, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Masyarakat desa khususnya penerima gadai (pemberi utang) yang melakukan transaksi gadai dengan memanfaatkan tanah pertanian sebagai jaminan \pm 50 % dari jumlah penduduk. Namun dalam penelitian ini disajikan data praktiknya dari tiga kasus yang terjadi pada tahun 2014-2015.

Pertama, praktik gadai yang terjadi antara Daryahmi dan Mu'in. Daryahmi (*ra>hin*) adalah warga desa Gununganyar yang bertempat tinggal di dusun Krajan RT.004/RW.002, berusia 48 tahun yang mempunyai 2 orang anak (laki-laki) dan seorang suami yang menjadi TKI di Malaysia. Beliau

adalah seorang petani, jika musim tanam padi terkadang beliau juga menjadi buruh tander. Pendidikan terakhir beliau tamatan Sekolah Dasar (SD). Untuk kekayaannya Daryahmi mempunyai satu lahan sawah dan seekor sapi, maka selain bertani beliau juga merawat hewan peliharaannya tersebut. Sedangkan Mu'in (*murtahin*) adalah warga desa Gununganyar yang juga bertempat tinggal di dusun Krajan RT.004/RW.002, berusia 35 tahun yang mempunyai seorang istri dan 2 anak (laki-laki dan perempuan). Beliau adalah seorang sopir truck yang mengangkut bahan bangunan di Gresik, selain itu juga menjadi seorang petani jika musim bertani. Pendidikan terakhir beliau adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan untuk kekayaannya Mu'in mempunyai tiga lahan sawah dan satu lahan tegal selain itu juga mempunyai hewan peliharaan sapi, maka apabila di Gresik pekerjaan sedang sepi beliau bertani dan menggarap sawahnya tersebut.

Pada tahun 2014 Daryahmi berhutang kepada Mu'in sebesar Rp. 10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah). Beliau berhutang kepada Mu'in dikarenakan ditagih hutang oleh orang lain yang sangat mendesak dalam jumlah yang banyak yaitu 15 juta. Mereka menjalin akad hanya secara lisan dan tidak ada bukti tertulis. Daryahmi berkata kepada Mu'in dengan pernyataan seperti ini *"aku nyilih duwetmu 10 juta gawe nyauri utangku nang wong liyo 15 juta, engko sampean tak ke'i sawah, iku gawe jaminan utangku trus engko sampean garapen sawahku, aku iso nyauri utangku setahun maneh neng sampean"* artinya (saya pinjam uang 10 juta kepadamu untuk melunasi hutang saya kepada orang lain sebesar 15 juta, nanti kamu saya kasih sawah

namun beliau sering sakit-sakitan. Pendidikan terakhir Suniti adalah tamatan Sekolah Dasar. Sedangkan Nursam (*murtahin*) adalah warga desa Gununganyar juga yang bertempat tinggal di dusun Krajan Kulone Kali RT.004/RW.003. Beliau berusia 38 tahun dan seorang duda. Pendidikan terakhirnya adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Nursam adalah seorang petani yang setiap harinya selalu bertani di tegalan maupun di sawah baik pada musim kemarau maupun musim hujan. Selain bertani beliau juga merawat dua hewan peliharaan yaitu sapi.

Karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak yaitu untuk biaya operasi dan perawatan Mashari di Rumah Sakit, pada tahun 2014 Suniti berhutang kepada Nursam, sebesar Rp. 20.000.000,- (Duapuluh juta rupiah) yang akan dibayarnya selama satu tahun. Mereka menjalin akad hanya berdasarkan rasa saling percaya di antara kedua belah pihak dan hanya secara lisan dan tidak ada bukti tertulis. Suniti berkata kepada Nursam dengan pernyataan seperti ini “*Kang, aku njaluk tolong neng sampeaan, aku saiki kepepet butuh duwet 20 juta, gawe biaya operasi bojoku, sampean tak cekeli sawahku trus sampean garap sawah iku minongko gawe jaminan utangku minongko matursuwunku gawe sampean wes gelem nyilihi aku dwet akih*”. Artinya (pak, saya minta tolong kamu, saya sekarang ada kebutuhan yang sangat mendadak yaitu butuh uang 20 juta untuk biaya operasi suami saya, bapak saya beri jaminan berupa sawah kemudian sawah tersebut bapak yang kelola, itu sebagai jaminan hutang saya dan itu sebagai rasa terimakasih saya karena sudah diberi pinjaman uang

mungkin ada rasa was-was dari pemberi hutang kalau uangnya tidak dikembalikan”.

Ketiga, praktik yang sama juga terjadi antara Suwarsih dengan Masrup. Suwarsih (*ra>hin*) adalah warga desa Gununganyar yang bertempat tinggal di dusun Krajan RT.004/RW.002, beliau berusia 50 tahun dan seorang janda yang ditinggal menikah lagi dan mempunyai 2 anak perempuan. Beliau adalah seorang petani yang mempunyai dua lahan sawah dan satu lahan tegalan, selain itu beliau juga memelihara ayam, bebek dan seekor kambing. Pendidikan terakhir beliau adalah lulusan Sekolah Dasar. Sedangkan Masrup (*murtahin*) adalah warga desa Gununganyar juga yang bertempat tinggal di dusun Dukuan RT.005/RW.002, yang berusia 40 tahun dan mempunyai seorang istri dan 3 anak (2 perempuan, 1 laki-laki). Pendidikan terakhirnya adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beliau adalah seorang petani yang selalu bertani baik pada musim kemarau ataupun musim hujan.

Pada tahun 2014 Suwarsih berhutang kepada Masrup sebesar Rp. 5.000.000,-00 (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya kuliah anaknya, yang akan dibayarkan dalam waktu 2 (dua) tahun. Mereka menjalin akad hanya secara lisan dan tidak ada bukti tertulis dan hanya disaksikan oleh keluarga masing-masing dari kedua belah pihak. Suwarsih pada saat berhutang, berkata kepada Masrup dengan ucapan seperti ini “ *kang, aku nyuwun tolong neng sampean, aku butuh utangan duwet gawe bayar kuliyah e anakku pitung juta (7 juta), saiki aku lagek nduwe duwet rong juta (2 juta), aku utang neng sampean limang juta (5 juta) trus sampean tak ke'i jaminan tegalku seng cedak*

sumber banyu Ngerong kui trus engko sampean garap tegale, aku iso nyaur utang ku kiro-kiro rong tahun maneh". Artinya (pak, saya minta tolong ke anda, saya butuh hutangan uang untuk membayar biaya kuliah anak saya sebesar 7 juta, sekarang saya baru mempunyai uang 2 juta, aku hutang ke anda sebesar 5 juta nanti anda saya beri jaminan tegal yang dekat dengan sumber air Ngerong itu nanti anda garap tegal tersebut, dan saya akan melunasi hutang saya kira-kira dua tahun lagi). Masrup pun menjawab *ija>b* dari Suwarsih dengan perkataan seperti ini "*nggeh, sampean tak utangi duwetku 5 juta, matursuwun nggeh buk tegal e, mugi-mugi duwite barokah gawe biaya kuliyahe anak e sampean*". Artinya (ya, kamu tak hutangi uang saya sebesar 5 juta, terimakasih ya buk tegal nya, semoga uangnya barokah untuk biaya kuliah anak nya). Penyerahan uang 5 juta oleh *murtahin* kepada *ra>hin* diserahkan secara tunai tanpa ada kwitansi.

Tanah tegalan yang dijadikan barang jaminan tersebut seluas 2.969 m². Kondisi tanah tegalannya subur dan jarak tanah tegalan dengan sumber air Ngerong juga dekat yaitu ± 3 m.

